Rasio Legis Larangan Pengupahan Kepada Pengurus yang Merangkap Sebagai Pendiri Yayasan Berdasarkan
Undang-Undang Yayasan
Fatia Zahra Izzati, Nindyo Pramono
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

RASIO LEGIS LARANGAN PENGUPAHAN KEPADA PENGURUS YANG MERANGKAP SEBAGAI PENDIRI YAYASAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG YAYASAN

Oleh :
Fatia Zahra Izzati [1] dan Nindyo Pramono[2]

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasio legis yang mendasari larangan pemberian upah kepada pengurus yayasan yang sekaligus bertindak sebagai pendiri yayasan berdasarkan Undang-Undang Yayasan, serta mengeksplorasi alternatif mekanisme pengupahan bagi pengurus yang merangkap sebagai pendiri yayasan agar tetap sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Yayasan. Penelitian hukum ini merupakan perpaduan antara pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif.

Berdasarkan temuan penelitian, rasio legis dari larangan pengalihan dan pembagian kekayaan yayasan kepada pengurus yang juga bertindak sebagai pendiri adalah untuk mewujudkan nilai kepastian hukum dalam Undang-Undang Yayasan. Para perumus Undang-Undang Yayasan menempatkan kepastian hukum sebagai nilai dasar yang diperlukan untuk mencapai nilai hukum lainnya, yaitu kemanfaatan dan keadilan.

Mekanisme pengupahan bagi pendiri yang sekaligus menjadi pengurus yayasan, agar tetap sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Yayasan, dapat dilakukan dengan memisahkan hubungan kerja mereka dari hubungan hukum yayasan sebagai badan hukum nirlaba. Dalam praktiknya, hal ini dapat dicapai melalui ketentuan khusus dalam akta pendirian atau perubahan anggaran dasar yayasan yang membedakan fungsi dan peran para pendiri, melalui pembentukan skema kerja sama kelembagaan antara yayasan dan badan usaha yang berdiri sebagai entitas hukum terpisah, dan/atau melalui perubahan badan hukum yayasan menjadi perseroan sosial apabila para pendiri bermaksud melakukan kegiatan yang bersifat profit. Mekanisme-mekanisme tersebut dapat diterapkan secara bersamaan maupun saling melengkapi.

Kata Kunci : Yayasan, Rasio Legis, Mekanisme Pengupahan, Pendiri Yayasan

[1] Mahasiswa Program S-2 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, fatiazahraizzati@gmail.com
[2] Dosen Departemen Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Rasio Legis Larangan Pengupahan Kepada Pengurus yang Merangkap Sebagai Pendiri Yayasan Berdasarkan
Undang-Undang Yayasan
Fatia Zahra Izzati, Nindyo Pramono
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

THE RASIO LEGIS OF THE PROHIBITION ON REMUNERATION FOR FOUNDATION MANAGEMENT WHO CONCURRENTLY SERVE AS FOUNDERS UNDER THE FOUNDATION LAW

By :
Fatia Zahra Izzati [3] and Nindyo Pramono[4]

ABSTRACT

This research aims to analyse the *rationale underlying the prohibition on remunerating foundation managers who concurrently serve as the foundation's founders under the Foundation Law, and to explore alternative remuneration* mechanisms for such managers to ensure compliance with the Law. This legal research combines empirical and normative approaches to law.

Based on the findings, the *rationale* of the prohibition on transferring and distributing a foundation's assets to managers who also serve as founders is to realise the value of legal certainty within the Foundation Law. The drafters of the Foundation Law placed legal certainty as the foundational value necessary to achieve other legal values, namely, utility and justice.

Remuneration mechanisms for founders who concurrently serve as foundation managers, to remain compliant with the Foundation Law, can be implemented by separating their employment relationship from the legal relationship of the foundation as a non-profit legal entity. In practice, this can be achieved through several mechanisms, including : (1) special provisions in the deed of establishment or amendments to the foundation's articles of association that distinguish the functions and roles of the founders; (2) establishing an institutional cooperasion scheme between the foundation and a legally separate business entity; and/or (3) converting the legal entity into a social enterprise corporasion (PT Social Enterprise) if the founders intend to conduct profit-seeking activities. These mechanisms may be applied either in parallel or in complementary ways.

Keywords**:** Foundation, *Rasio Legis*, Remunerasion Mechanism, Foundation Found

[3] Mahasiswa Program S-2 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, fatiazahraizzati@gmail.com
[4] Dosen Departemen Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta